

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342)
801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementrian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Keputusan Kembali Atau Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Pelunasannya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Masih Berada Di Dalam Pabrik

No. SK :

Blitar

Persyaratan

1. Subjek Cukai yang berhak adalah Pengusaha Pabrik
2. 2. Barang Kena Cukai dilekati Pita Cukai sesuai peruntukan dan milik Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan
3. 3. Barang Kena Cukai dilekati Pita Cukai yang dilakukan pemesanan pita cukainya (CK-1) pada tahun anggaran berjalan dan/atau satu tahun anggaran sebelumnya
4. 4. Pengolahan kembali atau pemusnahan BKC yang masih berada di dalam pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342)
801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

menggunakan dokumen PBCK-7 (Pemberitahuan Rencana Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai yang Telah Diproses dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar) yang dibuat di Indonesia yang berada di dalam pabrik dan akan diolah kembali atau dimusnahkan.

2. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC melakukan pemeriksaan dan penyegelan atas Barang Kena Cukai yang akan diolah kembali atau dimusnahkan yang disaksikan oleh Pengusaha Pabrik dan menuangkannya dalam BACK1 (Berita Acara Pemeriksaan) dan BA Penyegelan.
3. Sebelum pengolahan kembali atau pemusnahan atas Barang Kena Cukai yang telah dilakukan pemeriksaan, Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada KPPBC yang mengawasi dengan menggunakan dokumen PBCK-3 (Pemberitahuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai) dengan melampirkan BACK-1 dan PBCK-7.
4. Berdasarkan dokumen PBCK-3: a. Dalam hal nilai cukai melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan diberitahukan kepada KPPBC: 1) Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali untuk disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC. 2) Pejabat Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali dan Pembentukan Tim Pengawas. b. Dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan diberitahukan kepada KPPBC, Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali dan Pembentukan Tim Pengawas.
5. Berdasarkan Pembentukan Tim Pengawas oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC/KPPBC, Tim Pengawas: a. melakukan pembukaan segel; b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemusnahan atau pengolahan kembali Barang Kena Cukai dan menuangkannya dalam BACK-3 (Berita Acara Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai); dan c. melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan kegiatan pemusnahan atau pengolahan kembali Barang Kena Cukai .

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Jangka Waktu penerbitan BACK-1 atas Pemeriksaan Barang Kena Cukai yang masih berada di dalam pabrik adalah 5 (lima) hari kerja Sejak PBCK-7 diterima secara lengkap dan benar.
2. Jangka Waktu penerbitan CK-2 adalah 2 (dua) hari kerja sejak BACK-3 diterbitkan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. CK-2 (Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai); atau Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan CK-2

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id atau ke wise.kemenkeu.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Blitar melalui Nomor (0342)801655 atau email bcblitar@customs.go.id